SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL JAMU

Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

SHANIA MEDSKY KUSUMAPUTRI

C100160119

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing,

(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,
Hari : Senin
Tanggal : 18 Januari 2021

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H.,M.H. ( )
   (Ketua Dewan Penguji)
2. Prof. Dr. Absori, S.H., M.H. ( )
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H. ( )
   (Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shania Medsky K.

NIM : C100160119

Alamat : Jl. Aru no 10, Tegalharjo, Jebres, Solo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 18 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

Shania Medsky K.

NIM. C100160119

MOTTO

“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat.Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

“Kesuksesan tidak terwujud dan tidak pernah membuat kesalahan.Tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.”

(George Beonard Shaw)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bagi seluruh Hamba-Nya
2. Papi dan Mami tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan Papi dan Mami.
3. Adik penulis yaitu Rheza Firmansyah dan Kakak penulis yaitu Selvameidha Q.P. tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
4. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL JAMU".** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan rasa sabar, ikhlas, dan penuh motivasi semangat.
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi yaitu Bapak dr. Aries Hartoto, Sp. OG. dan Ibu Dra. Kustiyah Feriyanti, M.Si. yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberi kasih sayang yang tulus kepada saya. Terima kasih Papi dan Mami yang telah membesarkan saya dengan cinta dan penuh kasih. Mungkin karya saya ini belum sepadan dengan apa yang Papi dan Mami berikan kepada penulis. Adik penulis Rheza Firmansyah M. dan Kakak penulis Selvameidha Q. P. yang mendukung dan selalu memberikan semangat dan doa.
3. Inayah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Akademik penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta telah telah membantu penulis dengan sabar dari semester awal hingga saat ini.
4. Shindy Istiayu Fadilla yang selalu membantu penulis untuk menyusun dan menemani penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Rizki Kartika Sari, Ravika Nursita, Intan Mustikasari, Fajar Hidayat, Aldella Rihza, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dengan sabar kepada penulis selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Terimakasih kepada teman-teman Jamaah Al-Tayoriah, Laela Vita, Ocky Alvian, Unggul Satriyo, Mifro Na'imullah, dan Nanang Kuncoro yang sudah memberikan doa dan semangat dan keceriaan kepada penulis, sehingga penulis dapat menjalani kuliah dengan baik
7. Teman teman yang tergabung dalam PSM Voca Alkindi dan Pelatih Paduan Suara Voca Alkindi, Ardian Dika Adhyatma yang selalu memberikan dukungan, dan telah memberikan banyak pengalaman berorganisasi, kompetisi hingga mencapai prestasi.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini telah membantu penulis dalam rangka menuntut ilmu selama 4 tahun berada disini.
9. Teman teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 05 Januari 2021

Penulis

SHANIA MEDSKY KUSUMAPUTRI
NIM.C100160119

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL JAMU

Shania Medsky Kusumaputri
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100160119
shaniamedskyhartoto@yahoo.com

ABSTRAK

Pengetahuan tentang obat dan pengobatan atau yang disebut dengan Jamu merupakan salah satu bidang terpenting dari Pengetahuan Tradisional. Pengetahuan ini dimiliki hampir oleh semua masyarakat asli dan komunitas lokal dan merupakan bagian dari hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hampir semua masyarakat asli telah mengembangkan tumbuhan untuk berbagai kepentingan dan salah satu fungsi yang terpenting dari tumbuhan itu adalah untuk keperluan pengobatan. Masyarakat lokal di Indonesia sudah berabad-abad menggunakan keanekaragaman hayati sebagai ramuan untuk mengobati penyakit dan menjaga kesehatan. Permasalahan dalam pembahasan ini yaitu apakah informasi-informasi pada Jamu telah dilindungi hak-hak masyarakat adatnya atas Pengetahuan Tradisional oleh pemerintah, sehingga penulis tertarik untuk membahas ini. Penelitian ini membahas mengenai landasan hukum yang digunakan untuk melindungi pengetahuan, apa upaya pemerintah dalam melindungi pengetahuan jamu di Indonesia dan bagaimana konsep perlindungan hukum pengetahuan tradisional jamu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui perlindungan hukum pengetahuan tradisional serta menganalisa peraturan hukum positifnya. Metode penelitian ini digunakan peneliti adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Tradisional pada Jamu ini perlu dilindungi sesuai dengan konsep perlindungan Graham Dutfield yang sejalan dengan model perlindungan yang dikembangkan WIPO, yaitu dengan cara perlindungan defensif dan perlindungan positif.

Kata kunci: Pengetahuan Tradisional, Perlindungan Hukum, Jamu

ABSTRACT

Knowledge about medicine and medication or what is called Jamu is one of the most important areas of Traditional Knowledge. This knowledge is owned by almost all indigenous peoples and local communities. Most of all indigenous people have developed plants for various purposes and one of the most important functions of these plants is for medicinal purposes. Local people in Indonesia have used biodiversity for centuries as an ingredient to treat disease and maintain health. The problem in this discussion is whether the information on Jamu has protected the rights of indigenous peoples to Traditional Knowledge by the government, so that the author is interested to discuss this This research discusses the legal basis used to protect knowledge, what is the government's efforts to protect the knowledge of herbal medicine in Indonesia and how the concept of legal protection of traditional herbal medicine knowledge. The purpose of this study is to determine the legal protection of traditional knowledge and to analyze its positive legal regulations. This research method used by researchers is a normative juridical approach. The results of the research conducted by the author in this thesis can be concluded that the Traditional Protection of Jamu needs to be protected in accordance with the Graham Dutfield protection concept that goes with the protection model developed by WIPO, by means of defensive protection and positive protection.

Keywords: *Traditional Knowledge, Legal Protection, Herb*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6
D. Kerangka Pemikiran 7
E. Metode Penelitian 8
F. Sistematika Skripsi 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Hak Kekayaan Intelektual 12
B. Perlindungan Hukum 21
C. Pengetahuan Tradisional 24
D. Jamu 32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
A. Landasan Hukum yang Digunakan untuk Melindungi Pengetahuan Tradisional 34
B. Upaya Pemerintah dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional Jamu di Indonesia 40

C. Konsep Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Jamu 54
BAB IV PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Website *Database* Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alasan-alasan untuk Melindungi Pengetahuan Tradisional..... 38
Tabel 2. Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Jamu Tradisional
dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual 40